



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PETIKAN PUTUSAN**  
98/Pid.Sus/2020/PN Skm

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Panji Angra Bin Alm. Afrizal
2. Tempat lahir : Aia Putiah
3. Umur/Tanggal lahir : 23/16 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Panji Angra Bin Alm. Afrizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021.

### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Bagas Sanjaya Putra Bin Ali AM Junir
2. Tempat lahir : Tunggul Itam
3. Umur/Tanggal lahir : 24/29 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Palapo saiyo B.12 No 7 Sungai Buluah Selatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Petikan Putusan 98/Pid.Sus/2020/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Bagas Sanjaya Putra Bin Ali Am Junir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. 1. Said Atah, S.H., M.H., 2. T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H., dan 3. Ahmadi Mahmud, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada SATA ALFAQIH yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut – Meulaboh Nomor 145, Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 16 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca.

Memperhatikan, Pasal 115 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I Panji Angra Bin Alm. Afrizal, dan Terdakwa II Bagas Sanjaya Putra Bin Ali AM Junir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta tanpa hak atau melawan hukum mengangkut narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 Petikan Putusan 98/Pid.Sus/2020/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk Vivo warna Biru.
- 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk Nokia warna Hitam;  
Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Sibra warna Putih Nopol: BA 1572 NM, No. Mesin: 3NRH050647, No. Rangka: MHKS6GJ6JGJ009846;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Sibra Nopol: BA 1572 NM;  
Dikembalikan kepada Pemiliknya Firdaus.
- 83 (delapan puluh tiga) paket sedang Narkotika jenis Ganja Lembab dengan berat keseluruhan  $\pm$  84.100 (delapan puluh empat ribu seratus) gram;  
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Aditya Nugraha Bin Alm. Lamsur, DKK.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh Ngatemin, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Edo Juniansyah, S.H, dan Feriyanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almusaddaq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Dedek Syumarta Suir, S.H., Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dto

Dto

Edo Juniansyah, SH.

Ngatemin, S.H., M.H.

Dto

Feriyanto, SH.

Panitera Pengganti

Dto

Almusaddaq, SH

**Untuk salinan yang sama dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue**

**ZULKHAIRI, S.H.**

**NIP.19690410 199403 1 006**

Halaman 3 Petikan Putusan 98/Pid.Sus/2020/PN Skm